



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

Jalan Raya Karangploso, Kotak Pos 199 MALANG 65152

Telepon (0341) 491447, Faksimili (0341) 485121

WEBSITE: www.balittas.litbang.pertanian.go.id E-MAIL: balittas@litbang.pertanian.go.id



KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

Nomor : 20 /Kpts/KP.230/H.4.2/1/2021

T E N T A N G

**PENUNJUKAN TIM SUB UNIT PENGELOLA GRATIFIKASI (SUB UPG)
BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT
TAHUN 2021**

KEPALA BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan aparatur pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka perlu ditunjuk Tim Sub Unit Pengelola Gratifikasi Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat dengan Surat Keputusan.
- b. bahwa para pejabat yang namanya tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk ditunjuk dalam Tim Sub Unit Pengelola Gratifikasi Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat Tahun Anggaran 2021.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat tentang Tim Sub Unit Pengelola Gratifikasi Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Jo Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka panjang tahun 2012-2025 dan jangka menengah tahun 2012-2014;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 97/Permentan/OT.140/7/2014, tanggal 3 Juli 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Gratifikasi Lingkup Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 63/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat;
12. Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 04219/01.140/F1/09/2014 tanggal 4 September 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Sub Unit Pengelola Gratifikasi Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat dengan susunan keanggotaan seperti tercantum pada lampiran Keputusan ini, dengan tugas sebagai berikut :
1. Melakukan upaya-upaya pencegahan dan pengelolaan terhadap praktik – praktik gratifikasi di lingkungan Balittas.
 2. Melakukan koordinasi dengan UPG Puslitbangbun dalam hal pencegahan gratifikasi di lingkungan Balittas.
 3. Menerima laporan penerimaan gratifikasi.
 4. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan gratifikasi.
 5. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan gratifikasi.
 6. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk.
 7. Menyampaikan laporan berkala kepada UPG Puslitbangbun tentang perkembangan / rekapitulasi pelaporan penerimaan gratifikasi dan / atau penyetoran gratifikasi lingkup Balittas.
 8. Melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan UPG.
- KEDUA : Segala biaya yang diperlukan akibat kerja dari Tim ini, dibebankan pada Anggaran DIPA Satuan Kerja Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir tanggal 31 Desember 2021 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka Surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Malang
Tanggal : 4 Januari 2021

Kepala Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat



Dr. Andy Wijanarko, S.P., M.Si H.
NIP. 197411152000031001

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat
Nomor : 20/Kpts/KP.230/H.4.2/1/2021

**SUSUNAN TIM SUB UNIT PENGELOLA GRATIFIKASI (SUB UPG)
BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT
TAHUN 2021**

Ketua : Kepala Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat

Sekretaris : Ka. Sub Bag Tata Usaha (Ir. Rr. Erna Nurdjajati, M.Sc)

Anggota : 1. Sri Adikadarsih, SP., M.Sc
2. Sulis Nur Hidayati, Sp., MP
3. Dr. Drs Marjani, MP
4. Heri Prabowo, S.Si., M.Sc
5. Ir. Gatot Suharto Abdul Fatah, MP

Sekretariat : 1. Moch. Machfud, SIP
2. Fitria Setia Puspa Rini, AMd
3. Arini

Ditetapkan di : Malang
Tanggal : 4 Januari 2021



Kepala Balai Penelitian Tanaman Pemanis
dan Serat

Dr. Andy Wijanarko, SP., M.Si
NIP. 197411152000031001